

## **PENGADUAN MASYARAKAT**

**2023**

**KPT 17 TAHUN 2022, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; Permen PAN RB No. PER/5/MENPAN/4/2009; Permen PAN RB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan ketugasan Tim.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023.
  - Lampiran 2 halaman.